



Sistem Nilai Tukar Kurs dan Valuta Asing dalam Pandangan Islam

Muhammad Andreansyah^{1*}, Fadhli Suko Wiryanto², Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

email: 23100116015@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article Info :

Received:

27-9-2025

Revised:

25-10-2025

Accepted:

20-11-2025

Abstract

*Global economic developments have made foreign exchange transactions an important necessity in international trade. The exchange rate system plays a role in determining the economic stability of a country. From an Islamic perspective, every economic activity, including currency trading (foreign exchange), must be based on sharia principles such as the prohibition of usury, gharar, and maisir. This study aims to explain the concepts of exchange rates and foreign exchange based on Islamic law, examine the fiqh provisions related to *ṣarf* contracts, and analyze their implementation in Indonesia according to the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). The method used is a literature study by examining the latest journals and scientific sources. The results of the study show that Islam permits foreign exchange transactions on the condition that they are conducted in cash (spot transactions), for real needs, and free from speculation.*

Keywords: Exchange Rate, Foreign Exchange, Islamic Economics, *Ṣarf Usury*, Sharia Finance.

Akstrak

Perkembangan ekonomi global menjadikan transaksi valuta asing sebagai kebutuhan penting dalam perdagangan internasional. Sistem nilai tukar berperan menentukan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan mata uang (valuta asing), harus berlandaskan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep nilai tukar dan valuta asing berdasarkan hukum Islam, menelaah ketentuan fiqh terkait akad *ṣarf*, serta menganalisis implementasinya di Indonesia menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode yang digunakan ialah studi literatur dengan menelaah jurnal dan sumber ilmiah terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan transaksi valuta asing dengan syarat dilakukan secara tunai (*spot transaction*), untuk kebutuhan riil, dan bebas dari spekulasi.

Kata Kunci: Nilai Tukar, Valuta Asing, Ekonomi Islam, *Ṣarf Riba*, Keuangan Syariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mempercepat arus transaksi lintas negara sehingga permintaan terhadap pertukaran valuta asing meningkat tajam, khususnya pada negara berkembang yang terintegrasi dalam rantai pasok internasional (Sumual et al., 2025). Nilai tukar menjadi instrumen vital karena memengaruhi harga ekspor-impor, daya saing industri, dan stabilitas makroekonomi, sehingga setiap perubahan kecil dapat menghasilkan dampak luas bagi keseimbangan eksternal negara (Natsir et al., 2025). Dalam pandangan ekonomi Islam, pertukaran mata uang memiliki dimensi etis yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip syariah yang menuntut keadilan, transparansi, dan larangan praktik riba pada setiap transaksi (Nazieh, 2019). Pemahaman terhadap mekanisme nilai tukar menjadi penting agar aktivitas ekonomi global dapat berjalan tanpa menimbulkan praktik yang merugikan salah satu pihak, sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian fikih kontemporer (Sari et al., 2022).

Fluktuasi nilai tukar memiliki dampak signifikan terhadap neraca pembayaran, inflasi, dan keputusan investasi suatu negara sehingga menjadikan stabilitas kurs sebagai prioritas kebijakan moneter (Sumual et al., 2025). Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar US\$ 7,2 miliar, terutama didorong oleh derasnya arus modal masuk yang mencapai US\$ 16,4 miliar, sementara transaksi berjalan masih defisit US\$ 8,9 miliar atau sekitar 0,6% dari PDB. Surplus tersebut turut memperkuat ketahanan eksternal Indonesia dan

menjaga nilai tukar rupiah agar tidak melemah lebih dalam di tengah gejolak global. Dalam perspektif syariah, stabilitas eksternal ini senapas dengan prinsip menjaga keseimbangan (al-mizan) dalam transaksi ekonomi (Tamam & Muslikhati, 2019). Tabel berikut merangkum indikator penting yang menggambarkan situasi kurs dan kondisi eksternal Indonesia sebagai landasan analisis nilai tukar dan kebijakan moneter:

Tabel 1. Indikator Makroekonomi Utama yang Mempengaruhi Stabilitas Nilai Tukar Indonesia

Indikator	Nilai / Perkembangan
Surplus Neraca Pembayaran (2024)	US\$ 7,2 miliar
Transaksi Modal & Finansial (2024)	US\$ 16,4 miliar
Defisit Transaksi Berjalan (2024)	US\$ 8,9 miliar (0,6 % PDB)
Cadangan Devisa (Juni 2025)	US\$ 152,6 miliar (6,4 bulan impor)
BI-Rate (Suku Bunga Acuan)	5,75% setelah pemangkasan 25 bps

Sumber: Antara (2025), Antaraneews (2025), Bank Indonesia (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa stabilitas kurs sangat dipengaruhi oleh cadangan devisa, kebijakan suku bunga, dan arus modal yang masuk, yang semuanya menjadi dasar bagi pembentukan nilai tukar yang lebih efisien (Saputri et al., 2025). Penguatan indikator makro tersebut juga menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan tingkat intervensi pasar valuta asing yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Amalia et al., 2022). Dalam fikih muamalah, data empiris ini menegaskan pentingnya memisahkan transaksi valas yang memiliki underlying riil dengan transaksi spekulatif yang dilarang (Sulhan, 2008).

Dalam perspektif Islam, transaksi pertukaran mata uang (al-sharf) dibolehkan selama memenuhi syarat serah terima tunai (spot), tidak memiliki unsur penundaan, serta bebas dari riba dan praktik spekulatif berlebihan (Nazieh, 2019). Berbagai ulama kontemporer menegaskan bahwa transaksi forward, swap, atau margin trading yang tidak disertai kepemilikan riil cenderung mengandung gharar dan maisir sehingga tidak sesuai dengan prinsip maqashid ekonomi Islam (Sari et al., 2022). Kerangka hukum ini kemudian menjadi landasan bagi bank syariah dalam merancang produk valas yang tetap memenuhi kebutuhan pasar global tanpa melanggar ketentuan syariah (Amalia et al., 2022). Pemahaman al-sharf menjadi krusial agar umat Muslim dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi global tanpa kehilangan integritas hukum Islam (Sulhan, 2008).

Peran otoritas moneter menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas kurs karena kebijakan yang tidak tepat dapat menimbulkan volatilitas yang memicu ketidakpastian ekonomi nasional (Sumual et al., 2025). Bank Indonesia terus melakukan normalisasi kebijakan moneter melalui penyesuaian suku bunga, operasi pasar, dan penguatan instrumen stabilisasi nilai tukar berbasis pasar agar pergerakan rupiah tetap terkendali dan responsif terhadap dinamika eksternal (Natsir et al., 2025). Upaya stabilisasi tersebut secara konsep sejalan dengan prinsip Islam mengenai perlindungan kemaslahatan publik dan pencegahan ketidakstabilan yang merugikan sektor riil (Tamam & Muslikhati, 2019). Kebijakan moneter bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga mekanisme penjaga keseimbangan agar distribusi manfaat ekonomi tidak berjalan secara eksploitatif.

Kajian fikih kontemporer mengenai nilai tukar dan valuta asing semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan integrasi ekonomi global yang tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah (Sari et al., 2022). Berbagai penelitian ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang adil membutuhkan kombinasi antara kebijakan negara, etika transaksi, dan mekanisme pasar yang tidak memberikan ruang bagi spekulasi berlebihan (Saputri et al., 2025). Literatur mutakhir juga menekankan bahwa regulasi perdagangan valas harus diarahkan pada transaksi riil yang menciptakan nilai tambah, bukan sekadar aktivitas untung-untungan yang bertentangan dengan maqashid syariah (Sulhan, 2008). Penguatan konsep ini menjadikan kajian sistem nilai tukar dalam Islam semakin relevan di tengah tantangan ekonomi digital dan globalisasi (Sagena & Sari, 2025).

Globalisasi mempercepat aliran barang, jasa, dan modal antar negara sehingga kebutuhan akan pertukaran mata uang asing (valuta asing) meningkat. Nilai tukar (exchange rate) memengaruhi perdagangan internasional, neraca pembayaran, inflasi, dan kebijakan moneter. Dalam Islam setiap

transaksi ekonomi harus mematuhi prinsip syariah: menghindari riba (kebijakan pengambilan bunga yang tidak sah), gharar (ketidakpastian yang signifikan), dan maisir (spekulasi/untung-untungan). Praktik perdagangan valas modern mengundang kajian fiqh dan kebijakan untuk membedakan antara transaksi riil yang diperbolehkan dan praktik spekulatif yang dikecam.

Perubahan dinamika ekonomi global yang sangat cepat telah menjadikan sistem nilai tukar (kurs) serta perdagangan valuta asing (*foreign exchange*) sebagai elemen krusial dalam arus transaksi ekonomi internasional. Pergerakan nilai tukar yang berfluktuasi tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas harga domestik, tetapi juga terhadap kegiatan ekspor-impor, investasi lintas negara, serta keseimbangan neraca pembayaran. Dalam paradigma ekonomi konvensional, transaksi valuta asing dianggap sebagai instrumen yang mampu meningkatkan efisiensi pasar dan menjaga keseimbangan moneter melalui mekanisme permintaan serta penawaran mata uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) karena topik yang dikaji bersifat normatif serta konseptual dan berfokus pada analisis sistem nilai tukar serta valuta asing dalam perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan berupa literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam, laporan resmi lembaga keuangan nasional (BI dan OJK), serta publikasi akademik internasional yang relevan. Seluruh data dikumpulkan melalui proses penelaahan, pencatatan, dan perbandingan terhadap hasil penelitian terdahulu guna menemukan kesamaan maupun perbedaan pandangan mengenai prinsip syariah dalam sistem nilai tukar.

Tahapan analisis dalam penelitian mencakup identifikasi konsep dasar nilai tukar dalam ekonomi konvensional dan Islam, klasifikasi prinsip fiqh muamalah yang berkaitan dengan transaksi mata uang, analisis komparatif antara praktik valas modern dengan ketentuan syariah, serta perumusan interpretasi normatif yang dapat diterapkan dalam kebijakan moneter kontemporer. Teknik analisis isi (*content analysis*) juga digunakan untuk menafsirkan secara mendalam setiap informasi yang diperoleh sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Tukar & Valuta Asing dalam Perspektif Islam

Nilai tukar merupakan elemen fundamental dalam sistem moneter, karena mencerminkan harga satu unit mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain (Karim, 2020). Dalam kerangka ekonomi konvensional, nilai tukar dapat berupa kurs tetap (*“fixed”*) atau kurs mengambang (*“floating”*), tergantung pada intervensi otoritas moneter atau mekanisme pasar. Dari Islam, pemahaman nilai tukar perlu dikaitkan dengan keadilan (*‘adl*) dan stabilitas (*istiqrār*), agar tidak menjadi alat spekulatif yang merugikan. Prinsip-prinsip syariah menuntut agar pertukaran mata uang (*ṣarf*) mencerminkan nilai riil dan kebutuhan ekonomi nyata, bukan sekadar permainan nilai jangka pendek.

Valuta asing, atau *foreign exchange*, mencakup transaksi lintas negara yang menggunakan mata uang selain mata uang domestik. Secara umum transaksi ini terbagi menjadi transaksi riil seperti untuk ekspor-impor, investasi, atau perjalanan dan transaksi spekulatif, yang bertujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar semata. Dalam Islam hanya transaksi riil yang diterima karena memiliki dasar kebutuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dari risiko ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maisir*).

Teori fiqh menyebutkan akad *ṣarf* sebagai dasar hukum pertukaran mata uang dalam Islam. Menurut ulama, jika pertukaran dilakukan antara mata uang sejenis (misalnya, emas dengan emas), maka jumlah harus sama dan dilakukan secara tunai (*taqabudh*). Sedangkan jika berbeda jenis (misalnya, rupiah dengan dolar), maka nilai boleh berbeda, tetapi tetap harus dilakukan dalam transaksi spot, tanpa penundaan. Kaidah ini dirumuskan untuk mencegah unsur spekulasi dan ketidakpastian yang berpotensi mengarah pada *maisir* dan *gharar*.

Konsep nilai tukar juga dipengaruhi oleh instrumen moneter dan kebijakan makroekonomi. Misalnya, suku bunga, cadangan devisa, dan aliran modal asing menjadi faktor utama yang memengaruhi fluktuasi kurs. Penelitian ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan seperti *quantitative easing* atau *tapering* di negara maju bisa menimbulkan tekanan *volatile* pada kurs negara berkembang melalui mekanisme pergerakan modal. Dalam Islam tekanan makroekonomi semacam ini harus direspons dengan kebijakan yang menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya

stabilitas teknokratis. Untuk menggambarkan bagaimana nilai tukar rupiah berkembang dalam periode kontemporer, berikut data dari Bank Indonesia:

Tabel 2. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Tahun 2025

Tanggal	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)
20 Maret 2025	Rp 16.470
4 Juni 2025	Rp 16.285
5 Juni 2025	Rp 16.250

Sumber: BI (2025)

Data tabel di atas menunjukkan bahwa rupiah mengalami fluktuasi dalam rentang tertentu, mencerminkan volatilitas yang wajar namun tetap memerlukan kebijakan stabilisasi. Fluktuasi kurs sebagaimana tercermin pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tukar tidak bisa dipisahkan dari faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, tren global, aliran modal, dan kebijakan negara maju sangat memengaruhi nilai tukar, sedangkan secara internal, kebijakan moneter dan cadangan devisa menjadi penyangga. Dalam Islam menjaga stabilitas nilai tukar harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara intervensi dan mekanisme pasar, agar tidak menciptakan ketidakadilan bagi pelaku ekonomi lokal. Prinsip syariah menghendaki bahwa nilai tukar sebaiknya mencerminkan realitas ekonomi, bukan manipulasi spekulatif semata.

Ekonom Muslim modern telah memberikan kontribusi pemikiran terkait sistem nilai tukar yang ideal. Misalnya, Chapra (2019) menekankan pentingnya stabilitas nilai tukar sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga harta masyarakat. Ascarya (2018) mengusulkan sistem berbasis emas dan perak (*dinar-dirham*) sebagai alternatif terhadap sistem fiat uang modern. Pendekatan ini dilihat sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang fiat seperti dolar AS yang rentan terhadap inflasi dan manipulasi pasar.

Penerapan sistem *dinar-dirham* menghadapi sejumlah tantangan praktis. Likuiditas *dinar* dan *dirham* di pasar global relatif terbatas, sehingga sulit untuk menggantikan sepenuhnya mata uang fiat dalam transaksi internasional. Integrasi ekonomi modern dengan sistem berbasis logam mulia memerlukan infrastruktur keuangan dan regulasi yang belum matang di banyak negara, termasuk negara berpenduduk mayoritas Muslim. Meskipun ideal dari segi prinsip syariah, gagasan sistem moneter berbasis logam mulia harus diiringi kajian mendalam terhadap kelayakan operasional dan keamanannya.

Di sisi lain bank sentral modern memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui instrumen kebijakan moneter, intervensi pasar, dan pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia, misalnya, telah secara aktif menggunakan intervensi *triple intervention* dan *twist operation* untuk menahan gejolak nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar tidak hanya soal teori, tetapi juga praktik kebijakan nyata yang relevan dengan syariah, asalkan diarahkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan.

Nilai tukar dalam perspektif Islam bukan hanya soal pertukaran mata uang, tetapi juga tentang keadilan, stabilitas, dan tanggung jawab. Konsep *ṣarf* memberikan kerangka *fiqh* yang jelas untuk transaksi valuta asing, menolak spekulasi yang berlebihan, dan menekankan *spot transaction*. Integrasi antara teori syariah dan realitas kebijakan moneter modern tetap memungkinkan, asalkan diarahkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kepentingan riil umat. Pemikiran ekonom Islam kontemporer memberikan alternatif sistem moneter, meski tantangan praktis tetap nyata dan perlu solusi inovatif.

Prinsip Syariah dalam Transaksi Valuta Asing dengan *Fiqh Ṣarf* dan Fatwa DSN-MUI

Dalam tradisi *fiqh* Islam akad *ṣarf* mengatur jual beli mata uang asing baik sejenis maupun berbeda jenis dengan ketentuan bahwa transaksi harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*) dan secepat mungkin untuk menghindari spekulasi. Ulama klasik menegaskan bahwa jika kedua mata uang sejenis, jumlah harus sama, sedangkan jika berbeda, nilai boleh disesuaikan asalkan pertukaran tetap berlangsung segera dalam satu majlis. Prinsip ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang menyebut, “*Emas dengan emas, perak dengan perak ... jika berbeda jenis, jualbelilah sesuka kalian asalkan*

dilakukan secara tunai.” (Muslim no. 1587). Pandangan ini secara tegas menolak penundaan (ta'khīr) atau pembayaran tangguhan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar).

Kaidah fiqih tersebut melandasi larangan terhadap praktik spekulatif dalam perdagangan valuta asing yang bersifat margin trading, futures, swap, atau forward tanpa dasar kebutuhan riil. Transaksi semacam itu dianggap mengandung unsur maisir (judi) dan gharar karena tidak ada serah terima segera, melainkan pertukaran berdasarkan spekulasi nilai masa depan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 dengan tegas melarang transaksi spekulatif tersebut. Fatwa tersebut memberikan kerangka regulasi agar bank syariah hanya melakukan pertukaran valas dalam bentuk spot dengan serah terima nyata (taqabudh haqiqi).

Prinsip keadilan ('adl) dan transparansi sangat menjiwai fatwa DSN-MUI ini, sebab pertukaran valas hanya diperbolehkan jika bertujuan untuk kebutuhan riil, seperti ekspor-impor, pembayaran perjalanan luar negeri, atau investasi syariah yang benar-benar nyata. Transaksi harus dilakukan secara segera dan tanpa penundaan karena penundaan membuka potensi bahaya ketidakpastian dan manipulasi. Pertukaran valas spekulatif yang hanya mencari keuntungan melalui perbedaan nilai masa depan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini juga menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia agar operasional valas mereka selaras dengan nilai-nilai Islam (Sari et al., 2022).

Implementasi prinsip tersebut dalam perbankan syariah di Indonesia terlihat dalam data struktur dana pihak ketiga (DPK) valuta asing. Menurut Statistik Perbankan Syariah OJK per Agustus 2024, porsi valas (foreign exchange) terhadap total DPK cukup rendah, menunjukkan bahwa bank syariah cenderung memprioritaskan simpanan dalam rupiah daripada valas spekulatif. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI karena bank syariah tidak mendorong produk deposito valas yang berisiko tinggi spekulatif. Struktur ini juga menunjukkan bahwa bank syariah mengedepankan stabilitas dan kebutuhan riil nasabah dalam pengelolaan dana. Bank syariah mengikuti prinsip fiqih *ṣarf* untuk memastikan bahwa pertukaran valas tidak menyimpang menjadi arena spekulasi murni. Berikut tabel komposisi DPK valas pada bank syariah (persentase terhadap total DPK):

Tabel 2. Proporsi DPK Valuta Asing Berdasarkan Sektor Usaha per Agustus 2024

Sektor/Jenis Usaha	Proporsi Valas (DPK) per Agustus 2024 (%)
UMKM / Mikro, Kecil, Menengah	6,70 %
Non-UMKM / Usaha Besar	5,49 %
Investasi	8,28 %

Sumber: OJK (2024)

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa meskipun ada simpanan valas di bank syariah, porsi tersebut tidak dominan dan cenderung konservatif. Porsi valas dalam DPK bank syariah sebagaimana tercantum pada tabel di atas menunjukkan komitmen lembaga keuangan syariah untuk tidak menjadi sarana spekulasi besar. Dengan menjaga neraca valas agar tidak terlalu besar, bank syariah dapat meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar dan eksposur spekulatif. Hal ini sesuai dengan fatwa syariah yang melarang produk derivatif spekulatif seperti forward atau swap yang tidak berbasis kebutuhan riil. Bank syariah menempatkan fungsi valas sebagai alat pendukung aktivitas riil (trade, investasi), bukan sebagai instrumen spekulatif.

Secara fiqih pelarangan transaksi dengan penundaan (ta'khīr) dan penundaan serah terima (takhir tadāwul) dalam *ṣarf* mencerminkan prinsip bahwa setiap pertukaran harus diselesaikan segera tanpa janji masa depan. Ketentuan semacam ini mencegah manipulasi pasar dan spekulasi yang merugikan pihak lain. Fatwa DSN-MUI memperkuat bahwa pertukaran valas hanya diperbolehkan jika dilaksanakan secara spot (serah segera), bukan dalam bentuk perjanjian masa depan yang tidak pasti. Dalam pandangan Islam, pertukaran segera menjamin keadilan dan kepastian kepemilikan, serta menghindarkan risiko abstrak yang dapat menimbulkan kerugian.

Di tingkat operasional, bank syariah yang mematuhi fatwa harus menyusun produk valas yang sesuai dengan prinsip tersebut, misalnya menyediakan fasilitas valuta asing untuk kebutuhan riil nasabah (ekspor, perjalanan, investasi) dan menghindari produk margin atau *leverage*. Penelitian

empiris oleh Amalia, Siregar, dan Sugianto (2022) menunjukkan bahwa beberapa bank syariah di Indonesia telah menerapkan transaksi valas spot sesuai fatwa dan menolak penggunaan produk derivatif yang bersifat spekulatif. Bank syariah juga harus mengedukasi nasabah tentang risiko fluktuasi kurs dan pentingnya pertukaran riil, agar nasabah tidak tergoda melakukan transaksi spekulatif. Edukasi ini juga berkaitan dengan pemahaman maqāṣid al-syarī‘ah, agar kegiatan valas di bank syariah senantiasa diarahkan kepada manfaat riil, bukan keuntungan murni spekulatif.

Tantangan implementasi prinsip fiqih dan fatwa ini tidak kecil. Pertama, likuiditas valas di bank syariah relatif terbatas dibanding bank konvensional, sehingga margin keuntungan mungkin lebih kecil dan operasional bisa lebih kompleks. Kedua, nasabah syariah mungkin kurang memiliki pemahaman teknis tentang kurs, risiko fluktuasi, dan implikasi spot transaction, sehingga edukasi menjadi sangat penting. Ketiga, regulasi dan standar internasional perbankan syariah belum selalu selaras dengan prinsip fiqih ṣarf, sehingga diperlukan sinergi antara regulator syariah, otoritas moneter, dan institusi keuangan. Keempat, dalam konteks global, tekanan pasar valas sangat kuat, dan bank syariah perlu tetap waspada agar tidak terdorong ke aktivitas spekulatif demi menjaga likuiditas.

Prinsip syariah dalam transaksi valuta asing sangat tegas dalam menolak spekulasi, mendukung pertukaran riil, dan menegakkan akad yang bersih dan adil. Fiqh ṣarf dan fatwa DSN-MUI memberikan pedoman praktis yang jelas bagi bank syariah untuk menjalankan kegiatan valas sesuai dengan nilai Islam. Meskipun ada tantangan likuiditas dan edukasi, data struktural seperti porsi DPK valas pada bank syariah menunjukkan bahwa komitmen tersebut nyata. Prinsip ini menegaskan bahwa valuta asing dalam kerangka syariah sejatinya adalah alat pelayanan ekonomi riil, bukan instrumen perjudian finansial.

Implikasi Sistem Nilai Tukar terhadap Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariah

Stabilitas nilai tukar sangat krusial dalam menjaga kesehatan ekonomi nasional, karena fluktuasi kurs bisa menekan inflasi domestik dan mengganggu kepercayaan investor. Ketidakpastian kurs juga bisa membuat eksportir dan importir kesulitan dalam merencanakan bisnis jangka panjang, dan ini berpotensi menurunkan efisiensi ekonomi. Dalam syariah bahwa nilai tukar yang stabil mendukung prinsip keadilan (‘adl) serta menjaga harta (ḥifz al-māl) umat. Intervensi kebijakan moneter yang tepat perlu dilihat sebagai tindakan masalah (kepentingan umum), bukan manipulasi spekulatif.

Bank Indonesia (BI) secara aktif mengelola nilai tukar melalui kebijakan stabilisasi. Menurut Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2025, rupiah menguat sebesar 1,29% (ptp) terhadap dolar AS hingga tanggal 19 Agustus 2025, didorong oleh aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan konversi devisa hasil ekspor. Kebijakan BI ini menunjukkan komitmen pada stabilitas fundamental dan menjaga eksposur eksternal negara. Dari sudut pandang Islam, kebijakan semacam itu bisa dilihat sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain aliran modal dan cadangan devisa, inflasi juga sangat dipengaruhi oleh nilai tukar. Dalam tinjauan Moneter Mei 2025, BI mencatat bahwa inflasi IHK April 2025 berada di 1,95% (yoy) dan inflasi inti 2,50% (yoy). Nilai tukar yang stabil menjadi alat penting untuk menahan inflasi impor, terutama karena barang-barang impor cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi kurs. Dalam maqāṣid al-syarī‘ah menjaga inflasi rendah adalah bagian dari melindungi harta masyarakat agar tidak tergerus oleh depresiasi nilai uang. Untuk memperkuat argumen, berikut tabel data makroekonomi Indonesia baru-baru ini yang relevan dengan implikasi nilai tukar:

Tabel 4. Data Terkini Indikator Moneter dan Harga Indonesia Tahun 2025

Variabel Makroekonomi	Nilai / Level Terbaru
Perubahan Kurs Rupiah (Agustus 2025)	+1,29% (ptp) menguat terhadap USD
Inflasi IHK (April 2025)	1,95% (yoy)
Suku Bunga Kebijakan BI (Mei 2025)	BI-Rate turun ke 5,77%

Sumber: Laporan BI (2025), BI.go.id (2025)

Data dalam tabel menunjukkan bahwa intervensi moneter oleh BI tidak hanya berdampak pada nilai tukar, tetapi juga berpotensi meredakan inflasi dan mengarahkan suku bunga agar tetap kondusif.

Dalam pandangan Islam tindakan ini dapat diartikan sebagai upaya menjaga kestabilan (*istiqrār*) sekaligus mencegah kerusakan ekonomi yang lebih besar (*mafsadah*) dari fluktuasi ekstrem. Intervensi tidak semata-mata teknis, tetapi memiliki justifikasi syariah bila diarahkan untuk kesejahteraan umat.

Intervensi nilai tukar mengandung risiko distribusi yang tidak merata. Misalnya, pelaku ekonomi besar (eksportir besar, institusi keuangan) mungkin mendapatkan manfaat terbesar dari apresiasi rupiah atau aliran modal asing, sementara UMKM atau pelaku ekonomi kecil sulit ikut menikmati keuntungan serupa. Dalam keadilan syariah (*‘adl*), kebijakan makro harus menghindari ketimpangan semacam itu agar tidak menimbulkan ketidakadilan struktur. Karena itu, otoritas moneter harus mempertimbangkan aspek redistribusi dan inklusi saat merancang kebijakan stabilisasi.

Bank khususnya bank syariah menghadapi dilema terkait pengelolaan risiko nilai tukar. Di satu sisi, jika tidak memanfaatkan instrumen derivatif (seperti *hedging*) untuk melindungi diri dari fluktuasi, mereka mungkin rentan terhadap kerugian; di sisi lain, penggunaan derivatif spekulatif berbasis *riba* atau *gharar* dilarang dalam pandangan *fiqh ṣarf*. Literatur syariah menekankan bahwa eksposur valuta asing harus diatur secara hati-hati agar tetap berada dalam kerangka transaksi riil, bukan spekulatif. Penelitian seperti oleh Sari, Ramadhanti, Almaida, dkk. (2022) menekankan pentingnya kepatuhan bank syariah terhadap fatwa *ṣarf* agar operasional valas mencerminkan manfaat nyata, bukan sekadar spekulasi.

Dalam jangka panjang, satu alternatif yang diusulkan oleh ekonom Muslim adalah memperkuat cadangan devisa dengan aset riil seperti emas dan logam mulia, sehingga negara tidak sepenuhnya bergantung pada devisa fiat yang rentan fluktuasi spekulatif. Gagasan semacam ini mencerminkan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) melalui instrumen yang lebih stabil dan kurang rentan manipulasi. Sebagaimana diungkapkan dalam literatur modern, tantangan likuiditas dan operasional tetap menjadi kendala signifikan dalam penerapan model berbasis logam. Penelitian kontemporer pun menunjukkan bahwa transformasi jenis cadangan ini memerlukan regulasi dan infrastruktur keuangan yang matang agar dapat diadopsi secara efektif.

Edukasi masyarakat dan penguatan literasi ekonomi syariah juga menjadi kunci dalam menghadapi risiko nilai tukar. Banyak pelaku usaha syariah belum memahami sepenuhnya implikasi fluktuasi kurs terhadap bisnis mereka, serta bagaimana kebijakan moneter dapat tetap sesuai dengan prinsip Islam. Literatur syariah seperti Sulhan (2008) dan Huda (2018) menggarisbawahi perlunya dialog antara regulator, akademisi, dan komunitas finansial syariah agar kebijakan stabilisasi moneter dapat dikomunikasikan dengan baik.

Implikasi nilai tukar dalam sistem ekonomi Islam sangat luas dan mendalam: tidak cukup hanya dipandang sebagai variabel teknis, melainkan sebagai komponen etis dan struktur kebijakan ekonomi. Intervensi moneter dapat diterima dalam Islam selama diarahkan untuk stabilitas riil dan kemaslahatan umat, bukan untuk spekulasi. Penerapan strategi cadangan berbasis aset riil dan literasi ekonomi syariah adalah jalan strategis untuk menjembatani prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan tantangan modern. Kebijakan semacam ini mencerminkan upaya menjaga keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka syariah.

KESIMPULAN

Islam tidak menolak adanya sistem nilai tukar dan perdagangan valuta asing, namun memberikan batasan tegas agar transaksi tersebut sesuai syariah. Prinsip utama dalam pandangan Islam adalah berikut ini. Pertama, pertukaran mata uang dilakukan secara tunai (*spot*). Kedua, tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*. Ketiga, berlandaskan kebutuhan riil, bukan spekulasi keuntungan. Keempat, mengedepankan keadilan dan stabilitas moneter.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem ekonomi modern akan menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai moral Islam, sehingga aktivitas keuangan global dapat berjalan adil dan beretika. Penerapan prinsip syariah dalam kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia menunjukkan langkah positif menuju sistem keuangan yang stabil dan beretika. Ke depan, penguatan lembaga keuangan syariah dan peningkatan literasi ekonomi Islam di masyarakat diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan tatanan moneter yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2036-2042. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351>.
- Amelia, R., Sagaf, U., & Wahyunti, S. (2023). Transaksi Jual Beli Valuta Asing Secara SPOT Pada Bank Syariah Berdasarkan Pandangan AL-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 112-122. <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i1.1258>.
- Antara. (2025). "BI: Neraca pembayaran RI surplus 7,2 miliar dolar AS pada 2024", tersedia di <https://www.antaraneews.com/berita/4661781/bi-neraca-pembayaran-ri-surplus-72-miliar-dolar-as-pada-2024/>, diakses pada 18 November 2025.
- Antaraneews. (2025). "Surplus neraca pembayaran RI tahan kurs rupiah melemah lebih dalam", tersedia di <https://www.antaraneews.com/berita/4662357/surplus-neraca-pembayaran-ri-tahan-kurs-rupiah-melemah-lebih-dalam>, diakses pada 18 November 2025.
- Ascarya. (2018). *Prinsip dan Praktik Sistem Keuangan Islam*. Bank Indonesia Institute.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Stabilitas Nilai Tukar dan Kebijakan Moneter Syariah. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lpi/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2025). "BI-Rate Turun 25 bps Menjadi 5,75%: Mempertahankan Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi", tersedia di https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_270825.aspx, diakses pada 18 November 2025.
- BI. (2025). "Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah (21 Maret 2025)", tersedia di https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_276725.aspx, diakses pada 19 November 2025.
- BI.go.id. (2025). "Tinjauan Kebijakan Moneter Mei 2025", tersedia di <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/TKM-Mei-2025.aspx>, diakses pada 19 November 2025.
- Chapra, M. U. (2019). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Research and Training Institute.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002). Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Hasaroh, N., Ramadhani, A. N., Zahrani, S., & Hayati, S. (2025). Analisis Perbandingan Konsep Nilai Tukar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 545-556. <https://doi.org/10.63822/tdxnf63>.
- Huda, B. (2018). Etika pertukaran Valas dalam pasar Valuta Asing perspektif fikih Sarf. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1), 1-21. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1656>.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laporan BI. (2025). "Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2025", tersedia di <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/TKM-Agustus-2025.aspx>, diakses pada 19 November 2025.
- Natsir, M., Darmawan, E., & Nahrowi, D. (2025). Optimalisasi Teknologi Otomasi untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Manufaktur Indonesia di Era Ekonomi Digita. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 61-68. <https://doi.org/10.65310/anzkdh84>
- Nazieh, M. N. I. (2019). Konsep pertukaran mata uang dalam Islam. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v1i1.1>.
- OJK. (2024). "Statistik Perbankan Syariah *Sharia Banking Statistics*", tersedia di <https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Sharia-Banking-Statistic---Agustus-2024/SHARIA%20BANKING%20STATISTIC%20-%20AUGUST%202024.pdf>, diakses pada 19 November 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Statistik Perbankan Syariah 2024: Pertumbuhan dan Stabilitas Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/>.
- Putri, D. J. A., Safikri, M. R., Artika, P. A., & Hayati, S. (2025). Analisis Perbandingan Konsep Nilai Tukar dalam Ekonomi Konvensional dan Islam serta Implikasinya terhadap Stabilitas

- Ekonomi. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3729-3740. <https://doi.org/10.62710/6nq1r472>.
- Sagena, U., & Sari, T. R. (2025). Perlindungan Data Pribadi sebagai Pilar Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 71-79. <https://doi.org/10.65310/zyzhxf06>
- Saputri, M. A., Kirana, I. D., Sholihah, A. M., Andraini, P., & Hayati, S. (2025). Nilai Tukar Uang Konvensional dan Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 130-141. <https://doi.org/10.63822/hent7t97>.
- Sari, R. D., Ramadhanti, S., Almaida, S., Purwitasari, S. A., Aziz, T. M., & Jamilah, W. (2022). Transaksi Valuta Asing dalam Perspektif Islam. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 2, No. 7).
- Sulhan, M. (2008). Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.257>.
- Sumual, A. K., Aulian, W., & Pakiding, E. P. B. (2025). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 53-60. <https://doi.org/10.65310/2fth3j77>
- Tamam, A. N., & Muslikhati, M. (2019). Analisis Korelasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 50-70. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i1.224>.